



**BUPATI PACITAN
PROPINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 6 TAHUN 2016**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 315 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh Persetujuan Bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.

- Mengingat** : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang

- Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2006 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN
dan
BUPATI PACITAN

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
PACITAN TAHUN ANGGARAN 2017.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sejumlah Rp. 1.575.153.260.087,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp. 1.535.893.464.242,00
b. Belanja	<u>Rp. 1.572.203.260.087,00</u>
Surplus / (Defisit)	(Rp. 36.309.795.845,00)
c. Pembiayaan	
1. Penerimaan	Rp. 39.259.795.845,00
2. Pengeluaran	<u>Rp. 2.950.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Neto	Rp. 36.309.795.845,00
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	<u>Rp. 0,00</u>

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari :
- | | |
|--|--------------------------|
| a. Pendapatan asli Daerah sejumlah | Rp. 139.134.812.456,00 |
| b. Dana Perimbangan sejumlah | Rp. 1.137.732.025.135,00 |
| c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah | Rp. 259.026.626.651,00 |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan :
- | | |
|--|-----------------------|
| a. Pajak Daerah sejumlah | Rp. 25.760.000.000,00 |
| b. Retribusi Daerah sejumlah | Rp. 24.687.915.459,00 |
| c. Hasil Pengelolaan kekayaan
Daerah yang dipisahkan sejumlah | Rp. 2.421.047.544,00 |
| d. Lain-lain Pendapatan asli Daerah ang sah sejumlah | Rp. 86.265.849.453,00 |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| a. Dana Bagi Hasil sejumlah | Rp. 65.539.067.135,00 |
|-----------------------------|-----------------------|

- b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 807.907.686.000,00
 - c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 264.285.272.000,00
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana Bagi Hasil sejumlah Rp. 72.924.744.651,00
 - b. Dana Penyesuaian Otonomi khusus Rp. 186.026.882.000,00
 - c. Bantuan Keuangan dari Propinsi
atau Pemerintah Daerah Lainnya Rp. 75.000.000,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 1.046.316.201.209,00
 - b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 525.887.058.878,00
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Belanja :
- a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 722.681.882.693,00
 - b. Belanja Hibah Rp. 24.859.471.500,00
 - c. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 9.458.845.416,00
 - d. Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp. 5.044.791.546,00
 - e. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp. 281.622.079.919,00
 - f. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 2.649.130.135,00
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Belanja :
- a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 50.197.828.091,00
 - b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 218.856.413.849,00
 - c. Belanja Modal sejumlah Rp. 256.832.816.938,00

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari :
- a. Penerimaan sejumlah Rp. 39.259.795.845,00
 - b. Pengeluaran sejumlah Rp. 2.950.000.000,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan : SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya Sejumlah Rp. 39.259.795.845,00
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp. 2.950.000.000,00

Pasal 5

- (1) Dalam Keadaan Darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak ruencukupi dapat dilakukan dengan cara :
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadualan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak, dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (6) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan APBD ;
2. Lampiran II : Ringkasan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD ;
3. Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan ;

5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara ;
6. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Perjabatan ;
7. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah ;
8. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan modal (investasi Daerah) ;
9. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset tetap Daerah ;
10. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lainnya ;
11. Lampiran XI : Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini ;
12. Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah dan
13. Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan Operasional Pelaksanaan APBD.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Pacitan
Pada Tanggal : 9 - 12 - 2016

BUPATI PACITAN

Cap.TTd

INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada Tanggal 9 - 12 - 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

Drs SUKO WIYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19591017 198503 1 015

5. Lampran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara ;
6. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Goiongan dan Perjabatan ;
7. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah ;
8. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan modal (investasi Daerah) ;
9. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset tetap Daerah ;
10. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lainnya ;
11. Lampiran XI : Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini ;
12. Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah dan
13. Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan Operasional Pelaksanaan APBD.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Pacitan
Pada Tanggal : 9 - 12 - 2016

BUPATI PACITAN

Cap.TTd

INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada Tanggal 9 - 12 - 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN

9 d
9/12
Drs SUKO WIYONO, MM
Pembina Utama Madya

NIP. 19591017 198503 1 015

5. Lampran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara ;
6. Lampriran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Goiongan dan Perjabatan ;
7. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah ;
8. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan modal (investasi Daerah) ;
9. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset tetap Daerah ;
- 10.Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lainnya ;
- 11.Lampiran XI : Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini ;
- 12.Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah dan
- 13 Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan Operasional Pelaksanaan APBD.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Pacitan
Pada Tanggal : 9 - 12 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO

5. Lampran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara ;
6. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Goiongan dan Perjabatan ;
7. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah ;
8. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan modal (investasi Daerah) ;
9. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset tetap Daerah ;
10. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lainnya ;
11. Lampiran XI : Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini ;
12. Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah dan
13. Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 7


Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan Operasional Pelaksanaan APBD.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Pacitan
Pada Tanggal : 9 - 12 - 2016

 **BUPATI PACITAN**


INDARTATO

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.1.7.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA DAN PARTAI POLITIK	281.622.079.919,00
5.1.8.	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.649.130.135,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	525.887.058.878,00
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	50.203.828.091,00
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	218.850.413.849,00
5.2.3.	BELANJA MODAL	256.832.816.938,00
	JUMLAH BELANJA	1.572.203.260.087,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(36.309.795.845,00)
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	36.309.795.845,00
6.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	39.259.795.845,00
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	39.259.795.845,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	39.259.795.845,00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	2.950.000.000,00
6.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.950.000.000,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.950.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETO	36.309.795.845,00
6.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00

BUPATI PACITAN



INDARTATO

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.1.7.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA DAN PARTAI POLITIK	281.622.079.919,00
5.1.8.	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.649.130.135,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	525.887.058.878,00
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	50.197.828.091,00
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	218.856.413.849,00
5.2.3.	BELANJA MODAL	256.832.816.938,00
	JUMLAH BELANJA	1.572.203.260.087,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(36.309.795.845,00)
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	36.309.795.845,00
6.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	39.259.795.845,00
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	39.259.795.845,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	39.259.795.845,00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	2.950.000.000,00
6.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.950.000.000,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.950.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETO	36.309.795.845,00
6.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00

BUPATI PACITAN



INDARTATO

Koda	Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja		
			Tidak Langsung	Langsung	Jumlah Belanja
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5
4.02.13.	KECAMATAN PACITAN	0,00	4.922.787.406,90	2.110.454.000,00	7.033.241.406,90
4.02.14.	KECAMATAN KEBONAGUNG	0,00	1.462.806.514,00	381.405.000,00	1.844.211.514,00
4.02.15.	KECAMATAN ARJOSARI	0,00	1.851.335.240,64	359.141.000,00	2.210.475.240,64
4.02.16.	KECAMATAN NAWANGAN	0,00	1.215.653.023,38	326.033.000,00	1.541.686.023,38
4.02.17.	KECAMATAN BANDAR	0,00	1.355.088.255,63	316.959.000,00	1.672.047.255,63
4.02.18.	KECAMATAN TEGALOMBO	0,00	1.414.556.802,76	335.842.000,00	1.750.398.802,76
4.02.19.	KECAMATAN TULAKAN	0,00	1.945.998.712,13	375.723.000,00	2.321.721.712,13
4.02.20.	KECAMATAN NGADIROJO	0,00	1.794.968.147,39	364.857.000,00	2.159.825.147,39
4.02.21.	KECAMATAN SUDIMORO	0,00	1.239.375.909,88	319.446.000,00	1.558.822.909,88
Jumlah		1.535.893.464.242,00	1.046.316.201.209,00	525.887.058.878,00	1.572.203.260.087,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(36.309.795.845,00)			

Kode	Uraian	Pembiayaan			SILPA TAB Netto
		Penerimaan	Pengeluaran	Pembiayaan	
1	2	3	4	5	6
4.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	39.259.795.845,00	2.950.000.000,00	36.309.795.845,00	0,00
4.02.	PEMERINTAHAN UMUM	39.259.795.845,00	2.950.000.000,00	36.309.795.845,00	0,00
4.02.05.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	39.259.795.845,00	2.950.000.000,00	36.309.795.845,00	0,00

BUPATI PACITAN



INDARTATO

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja		Jumlah Belanja
			Tidak Langsung	Langsung	
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5
4.02.13.	KECAMATAN PACITAN	0,00	4.922.787.406,90	2.110.454.000,00	7.033.241.406,90
4.02.14.	KECAMATAN KEBONAGUNG	0,00	1.462.806.514,00	381.405.000,00	1.844.211.514,00
4.02.15.	KECAMATAN ARJOSARI	0,00	1.851.335.240,64	359.141.000,00	2.210.476.240,64
4.02.15.	KECAMATAN NAWANGAN	0,00	1.215.653.023,38	326.033.000,00	1.541.686.023,38
4.02.17.	KECAMATAN BANDAR	0,00	1.355.088.255,63	316.959.000,00	1.672.047.255,63
4.02.18.	KECAMATAN TEGALOMBO	0,00	1.414.556.802,76	335.842.000,00	1.750.398.802,76
4.02.19.	KECAMATAN TULAKAN	0,00	1.945.998.712,13	375.723.000,00	2.321.721.712,13
4.02.20.	KECAMATAN NGADIROJO	0,00	1.794.968.147,39	364.857.000,00	2.159.825.147,39
4.02.21.	KECAMATAN SUDIMORO	0,00	1.239.376.909,88	319.446.000,00	1.558.822.909,88
Jumlah		1.535.893.464.242,00	1.046.316.201.209,00	525.887.058.878,00	1.572.203.260.087,00
SURPLUS / (DEFISIT)					(36.309.795.845,00)

Kode	Uralan	Pembiayaan			SILPA TAB Netto
		Penerimaan	Pengeluaran	Pembiayaan	
1	2	3	4	5	6
4.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	39.259.795.845,00	2.950.000.000,00	36.309.795.845,00	0,00
4.02.	PEMERINTAHAN UMUM	39.259.795.845,00	2.950.000.000,00	36.309.795.845,00	0,00
4.02.05.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	39.259.795.845,00	2.950.000.000,00	36.309.795.845,00	0,00

BUPATI PACITAN



INDARTATO

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4.02.4.02.21.45.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	
4.02.4.02.21.45.05.5.2.3.	BELANJA MODAL	0,00	
4.02.4.02.21.45.06.	FASILITASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	25.000.000,00	
4.02.4.02.21.45.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	0,00	
4.02.4.02.21.45.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	
4.02.4.02.21.45.06.5.2.3.	BELANJA MODAL	0,00	
4.02.4.02.21.45.07.	FASILITASI PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	20.000.000,00	
4.02.4.02.21.45.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	0,00	
4.02.4.02.21.45.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	
4.02.4.02.21.45.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	0,00	

BUPATI PACITAN



INDARTATO

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4.02.4.02.21.45.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	
4.02.4.02.21.45.05.5.2.3.	BELANJA MODAL	0,00	
4.02.4.02.21.45.06.	FASILITASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	25.000.000,00	
4.02.4.02.21.45.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	0,00	
4.02.4.02.21.45.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	
4.02.4.02.21.45.06.5.2.3.	BELANJA MODAL	0,00	
4.02.4.02.21.45.07.	FASILITASI PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	20.000.000,00	
4.02.4.02.21.45.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	0,00	
4.02.4.02.21.45.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	
4.02.4.02.21.45.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	0,00	

BUPATI PACITAN



INDARTATO

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Jenis Belanja			Jumlah
		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1	2	3	4	5	6=3+4+5
	Jumlah	50.203.828.091,00	218.850.413.849,00	256.832.816.938,00	525.887.058.878,00

BUPATI PACITAN



INDARTATO

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Jenis Belanja			Jumlah
		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1	2	3	4	5	6=3+4+5
	Jumlah	50.197.828.091,00	218.856.413.849,00	256.832.816.938,00	525.887.058.878,00

BUPATT PACITAN



INDARTATO

Kode	Uraian	Belanja Tidak Langsung		Belanja Langsung			Jumlah
		Pegawai	Non Pegawai	Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1	2	3	4	5	6	7	6=3+4+5+6+7
07.2.07.	KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA	5.942.657.633,14	0,00	176.682.250,00	4.025.732.875,00	940.000.000,00	11.085.072.763,14
08.	Pariwisata dan Budaya	0,00	0,00	124.688.500,00	4.355.550.904,00	6.280.488.500,00	10.760.727.904,00
08.2.10.	KEBUDAYAAN	0,00	0,00	45.712.500,00	2.372.594.904,00	525.500.000,00	2.943.807.404,00
08.2.12.	PARIWISATA	0,00	0,00	78.976.000,00	1.982.956.000,00	5.754.988.500,00	7.816.920.500,00
10.	Pendidikan	516.045.058.896,02	0,00	1.468.272.344,00	17.346.224.113,00	30.030.650.000,00	564.890.205.353,02
10.1.01.	PENDIDIKAN	510.864.590.434,39	0,00	1.146.964.494,00	15.136.819.750,00	29.983.250.000,00	557.131.624.678,39
10.2.11.	PEMUDA DAN OLAHRAGA	3.909.171.836,00	0,00	235.600.850,00	1.794.474.363,00	27.900.000,00	5.967.147.049,00
10.2.16.	PERPUSTAKAAN	1.271.296.625,63	0,00	65.707.000,00	414.930.000,00	19.500.000,00	1.791.433.625,63
11.	Perlindungan Sosial	5.067.760.446,15	0,00	837.099.247,00	4.027.660.400,00	592.960.000,00	10.525.480.093,15
11.1.06.	SOSIAL	3.196.618.568,01	0,00	352.627.270,00	1.750.422.250,00	59.410.000,00	5.359.078.088,01
11.2.05.	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	1.871.141.878,14	0,00	464.021.977,00	1.843.250.650,00	533.550.000,00	4.711.964.505,14
11.2.06.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	0,00	20.450.000,00	433.987.500,00	0,00	454.437.500,00
	Jumlah	722.681.802.693,00	323.634.318.516,00	50.203.828.091,00	218.850.413.849,00	256.832.316.938,00	1.571.203.260.087,00

Pacitan,
Bupati Pacitan



INDARTATO

Kode	Uraian	Belanja Tidak Langsung		Belanja Langsung			Jumlah 6=3+4+5+6+7
		Pegawai	Non Pegawai	Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1	2	3	4	5	6	7	
07.2.07.	KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA	5.942.657.638,14	0,00	176.682.250,00	4.025.732.875,00	940.000.000,00	11.085.072.763,14
08.	Parwisata dan Budaya	0,00	0,00	124.688.500,00	4.855.550.904,00	6.280.488.500,00	10.760.727.904,00
08.2.10.	KEBUDAYAAN	0,00	0,00	45.712.500,00	2.372.594.904,00	525.500.000,00	2.943.807.404,00
08.2.12	PARWISATA	0,00	0,00	78.976.000,00	1.982.956.000,00	5.754.988.500,00	7.816.920.500,00
10.	Pendidihan	516.045.058.896,02	0,00	1.468.272.344,00	17.346.224.113,00	30.030.650.000,00	564.890.205.853,02
10.1.01.	PENDIDIKAN	510.864.590.434,39	0,00	1.146.964.494,00	15.136.819.750,00	29.983.250.000,00	557.131.624.678,39
10.2.11.	PEMUDA DAN OLAHRAGA	3.909.171.836,00	0,00	235.600.850,00	1.794.474.363,00	27.900.000,00	5.967.147.049,00
10.2.16.	PERPUSTAKAAN	1.271.296.625,63	0,00	85.707.000,00	414.930.000,00	19.500.000,00	1.791.433.625,63
11.	Perlindungan Sosial	5.067.760.446,15	0,00	837.099.247,00	4.027.660.400,00	592.960.000,00	10.525.880.093,15
11.1.06.	SOSIAL	3.196.618.568,01	0,00	352.617.270,00	1.750.422.250,00	59.410.000,00	5.359.078.088,01
11.2.05.	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	1.871.141.878,14	0,00	464.021.977,00	1.843.250.650,00	533.550.000,00	4.711.964.505,14
11.2.06.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	0,00	20.450.000,00	433.987.500,00	0,00	454.437.500,00
	Jumlah	722.681.882.693,00	323.634.818.516,00	50.197.828.091,00	218.856.413.849,00	256.832.816.938,00	1.572.203.260.087,00

Bupati Pacitan



INDARTATO

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN

NOMOR : 6 Tahun 2016

TANGGAL : 9 - 12 - 2016

DAFTAR PERUBAHAN JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN

GOLONGAN / RUANG	ESELON										NON ESELON		JUMLAH
	IA	IB	IIA	IIB	IIIA	IIIB	IVA	IVB	VA	VB	FUNGSIONAL	STAF	
Golongan IV e													
Golongan IV d			1								2		3
Golongan IV c				29							25		54
Golongan IV b				2	50						1144		1196
Golongan IV a					7	75	48		1		1238	1	1370
Jumlah Golongan IV			1	31	57	75	46	0	1	0	2409	1	2623
Golongan III d						12	303	25	9		351	26	726
Golongan III c							120	71	8		564	142	905
Golongan III b								12	30		775	468	1285
Golongan III a									2		468	123	593
Jumlah Golongan III						12	423	108	49	0	2158	759	3509
Golongan II d											654	124	778
Golongan II c											315	632	947
Golongan II b											41	271	312
Golongan II a											22	193	215
Jumlah Golongan II											1032	1220	2252
Golongan I d												54	54
Golongan I c												59	59
Golongan I b												8	8
Golongan I a													
Jumlah Golongan I												121	121
TOTAL			1	31	57	87	48	108	1	0	5599	2101	8505

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN

NOMOR : 6 Tahun 2016

TANGGAL : 9 - 12 - 2018

DAFTAR PERUBAHAN JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN

GOLONGAN / RUANG	ESELON										NON ESELON		JUMLAH
	IA	IB	IIA	IIB	IIIA	IIIB	IVA	IVB	VA	VB	FUNGSIONA L	STAF	
Golongan IV e													
Golongan IV d			1								2		3
Golongan IV c				29							25		54
Golongan IV b				2	50						1144		1196
Golongan IV a					7	75	48		1		1238	1	1370
Jumlah Golongan IV			1	31	57	75	48	0	1	0	2409	1	2623
Golongan III d						12	303	25	9		351	26	726
Golongan III c							120	71	8		564	142	905
Golongan III b								12	30		775	468	1285
Golongan III a									2		468	123	593
Jumlah Golongan III						12	423	108	49	0	2158	759	3509
Golongan II d											654	124	778
Golongan II c											315	632	947
Golongan II b											41	271	312
Golongan II a											22	193	215
Jumlah Golongan II											1032	1220	2252
Golongan I d												54	54
Golongan I c												59	59
Golongan I b												8	8
Golongan I a													
Jumlah Golongan I												121	121
TOTAL			1	31	57	87	48	108	1	0	5599	2101	8505

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
 NOMOR : 6 Tahun 2016
 TANGGAL : 9 - 12 - 2016

KABUPATEN PACITAN
 DAFTAR PIUTANG DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2015

NO	URAIAN RINCIAN	TAHUN PENGAKUAN PIUTANG	SALDO AWAL PIUTANG SAMPAI DENGAN TAHUN N-2	PERKIRAAN PENAMBAHAN PIUTANG TAHUN N -1	PERKIRAAN PENGURANGAN PIUTANG TAHUN N-1	PERKIRAAN SALDO AKHIR PIUTANG TAHUN N-1
1	2	3	4	5	6	7
1	PIUTANG PAJAK	2015	Rp 866,625,913.31	Rp 878,762,897.69	Rp 104,411,272.00	Rp 1,640,977,539.09
2	PIUTANG RETRIBUSI	2015	Rp 1,579,764,190.51	Rp 258,773,600.10	Rp 519,364,162.67	Rp 1,319,173,627.94
3	PIUTANG LANCAR	2015	Rp 364,089,331.67	Rp 7,233,883,449.53	Rp 26,748,200.00	Rp 7,571,224,581.20
4	PIUTANG LAINNYA	2015	Rp 10,514,765,348.00	Rp 17,523,830,640.97	Rp 9,956,361,598.00	Rp 18,082,234,390.97
5	PENYISIHAN PIUTANG	2015	Rp (1,244,595,827.65)	Rp (952,722,107.19)	Rp -	Rp (2,197,317,934.84)
JUMLAH			Rp 12,080,648,955.84	Rp 24,942,528,481.10	Rp 10,606,885,232.67	Rp 26,416,292,204.27

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
 NOMOR : 6 Tahun 2016
 TANGGAL : 9 - 12 - 2016

KABUPATEN PACITAN
 DAFTAR PIUTANG DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2015

NO	URAIAN RINCIAN	TAHUN PENGAKIJAN PIUTANG	SALDO AWAL PIUTANG SAMPAI DENGAN TAHUN N-2	PERKIRAAN PENAMBAHAN PIUTANG TAHUN N -1	PERKIRAAN PENGURANGAN PIUTANG TAHUN N-1	PERKIRAAN SALDO AKHIR PIUTANG TAHUN N-1
1	2	3	4	6	6	7
1	PIUTANG PAJAK	2015	Rp 866,625,913.31	Rp 878,762,897.69	Rp 104,411,272.00	Rp 1,640,977,539.00
2	PIUTANG RETRIBUSI	2015	Rp 1,579,764,190.51	Rp 258,773,600.10	Rp 519,364,162.67	Rp 1,319,173,627.94
3	PIUTANG LANCAR	2015	Rp 364,089,331.67	Rp 7,233,883,449.53	Rp 26,748,200.00	Rp 7,571,224,581.20
4	PIUTANG LAINNYA	2015	Rp 10,514,765,348.00	Rp 17,523,830,640.97	Rp 9,956,361,598.00	Rp 18,082,234,390.97
5	PENYISIHAN PIUTANG	2015	Rp (1,244,595,827.65)	Rp (952,722,107.19)	Rp -	Rp (2,197,317,934.84)
JUMLAH			Rp 12,080,648,955.84	Rp 24,942,528,481.10	Rp 10,606,885,232.67	Rp 26,416,292,204.27

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
 NOMOR : 6 Tahun 2018
 TANGGAL : 9 - 12 - 2018

KABUPATEN PACITAN
 DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2015

NO	TAHUN ANGGARAN	NAMA BADAN / LEMBAGA / PIHAK KETIGA	DASAR HUKUM PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH	BENTUK PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH	JUMLAH PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMARAJ TAHUN ANGGARAN LALU	PENYERTAAN MODAL TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTKAN SAMPAI DENGAN TAHUN INI	SISA MODAL YANG BELUM DISERTAKAN	HASIL PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH TAHUN INI	JUMLAH MODAL (INVESTASI) YANG AKAN DITERIMA KEMBALI TAHUN INI	JUMLAH SISA MODAL (INVESTASI) YANG AKAN DISERTAKAN SAMPAI DENGAN TAHUN INI
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7+8	10 = 6 - 9	11	12	13 = 9 - 12
		INVESTASI PERMANEN										
1	2015	BANK JATIM	PERDA NO 11 THN 2007	SAHAM	Rp 13,380,067,750.00	Rp 13,380,067,750.00	Rp -	Rp 13,380,067,750.00	0.00	Rp 2,240,358,544.06		Rp 13,380,067,750.00
2	2015	BPR JATIM	PERDA NO 12 THN 2007	SAHAM	Rp 2,925,000,000.00	Rp 2,625,000,000.00	Rp 300,000,000.00	Rp 2,925,000,000.00	0.00	Rp 180,689,000.00		Rp 2,925,000,000.00
3	2015	PDAM	PERDA NO 13 THN 2007	KAS	Rp 820,000,000.00	Rp 520,000,000.00	Rp 300,000,000.00	Rp 820,000,000.00	0.00	-		Rp 820,000,000.00
4	2015	PO Aneka Usaha	Perda No. 10 Thn 2010	Kas	Rp 382,092,641.68	Rp 384,911,278.68	Rp (2,818,437.00)	Rp 382,092,841.68	0.00	-		Rp 382,092,841.68
		INVESTASI NON PERMANEN										
1	2015	KOPERASI	PERBUB NO 17 2008	KAS	Rp 8,799,133,800.00	Rp 8,449,133,800.00	Rp 350,000,000.00	Rp 8,799,133,800.00	0.00	Rp 502,241,763.66		Rp 8,799,133,800.00
2	2015	Dana Bergulir diragukan Tertagih	PERBUB NO 15 Tahun 2014	Penyisihan atas pokok	Rp (639,465,465.38)	Rp (535,310,903.93)	Rp (104,154,561.45)	Rp (639,465,465.38)	0.00	Rp -		Rp (639,465,465.38)
		JUMLAH			Rp 25,668,828,026.30	Rp 24,823,801,924.75	Rp 843,027,001.55	Rp 25,666,828,926.30		Rp 2,923,289,307.72		Rp 25,666,828,926.30

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
 NOMOR : 6 Tahun 2016
 TANGGAL : 9 - 12 - 2016

KABUPATEN PACITAN
 DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2015

NO	TAHUN ANGGARAN	NAMA BADAN / LEMBAGA / PIHAK KETIGA	DASAR HUKUM PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH	BENTUK PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH	JUMLAH PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMAPAI TAHUN ANGGARAN LALU	PENYERTAAN MODAL TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMPAI DENGAN TAHUN INI	SISA MODAL YANG BELUM DISERTAKAN	HASIL PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH TAHUN INI	JUMLAH MODAL (INVESTASI) YANG AKAN DITERIMA KEMBALI TAHUN INI	JUMLAH SISA MODAL (INVESTASI) YANG AKAN DISERTAKAN SAMPAI DENGAN TAHUN INI
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7+8	10 = 6 - 9	11	12	13 = 9 - 12
INVESTASI PERMANEN												
1	2015	BANK JATIM	PERDA NO 11 THN 2007	SAHAM	Rp 13,380,067,750.00	Rp 13,380,067,750.00	Rp -	Rp 13,380,067,750.00	0.00	Rp 2,240,358,544.06		Rp 13,380,067,750.00
2	2015	BPR JATIM	PERDA NO 12 THN 2007	SAHAM	Rp 2,925,000,000.00	Rp 2,625,000,000.00	Rp 300,000,000.00	Rp 2,925,000,000.00	0.00	Rp 180,689,000.00		Rp 2,925,000,000.00
3	2015	PDAM	PERDA NO 13 THN 2007	KAS	Rp 820,000,000.00	Rp 520,000,000.00	Rp 300,000,000.00	Rp 820,000,000.00	0.00	-		Rp 820,000,000.00
4	2015	PD Aneka Usaha	Perda No. 10 Thn 2010	Kas	Rp 382,092,841.68	Rp 384,911,278.68	Rp (2,818,437.00)	Rp 382,092,841.68	0.00	-		Rp 382,092,841.68
INVESTASI NON PERMANEN												
1	2015	KOPERASI	PERBUB NO 17 2008	KAS	Rp 8,799,133,800.00	Rp 8,449,133,800.00	Rp 350,000,000.00	Rp 8,799,133,800.00	0.00	Rp 502,241,763.66		Rp 8,799,133,800.00
2	2015	Oana Bergulir diragukan Tertagih	PERBUB NO 15 Tahun 2014	Penyisihan atas pokok	Rp (639,465,465.38)	Rp (535,310,903.93)	Rp (104,154,561.45)	Rp (639,465,465.38)	0.00	Rp -		Rp (639,465,465.38)
JUMLAH					Rp 25,666,828,926.30	Rp 24,823,801,924.75	Rp 843,027,001.55	Rp 25,666,828,926.30		Rp 2,923,289,307.72		Rp 25,666,828,926.30

BUPATI PACITAN



LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN

NOMOR : 6 Tahun 2016

TANGGAL : 9 - 12 - 2016

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
 DAFTAR PERKIRAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2015

GOL	KODE BIDANG	JENIS ASET TETAP DAERAH	SALDO PADA AKHIR TAHUN N - 2	PERKIRAAN PENAMBAHAN TAHUN N-1	PERKIRAAN PENGURANGAN TAHUN N-1	PERKIRAAN SALDO PADA AKHIR TAHUN N-1
1	2	3	4	5	6	7=(4+5-6)
1	1	TANAH	464.008.998,264.09	2.371.729,625.00	8.387,750,000.00	459.992,974,889.09
2		PERLATAN DAN MESIN	273.145,128,219.06	55.699,955,841.58	11,727,695,778.73	317,117,388,281.91
	2	ALAT - ALAT BESAR	16,966,804,828.00	2,771,619,800.00	1,244,650,000.00	18,495,774,628.00
	3	ALAT - ALAT ANGKUTAH	60,389,164,918.00	14,450,645,900.00	8,373,045,961.00	66,466,784,857.00
	4	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	14,386,214,426.00	573,014,800.00	6,427,100.00	14,957,802,125.00
	5	ALAT PERTANIAN	3,785,526,925.00	627,922,100.00	226,380,000.00	4,187,069,025.00
	6	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	99,434,190,862.78	13,699,895,919.09	1,434,124,223.23	111,699,962,558.64
	7	ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI	14,750,305,705.62	2,647,541,259.00	333,835,034.00	17,064,011,930.62
	8	ALAT - ALAT KEOKTERAN	40,178,345,201.50	16,298,527,227.49	34,548,970.00	56,442,323,458.99
	9	ALAT - ALAT LABORATORIUM	22,640,627,493.16	4,547,223,836.00	74,684,490.50	27,113,166,838.66
	10	ALAT - ALAT PERSEJAJAAN / KEAMANAN	611,927,860.00	83,565,000.00	-	695,492,860.00
3		GEDUNG DAN BANGUNAN	575,481,185,124.09	90,344,483,669.00	7,347,295,221.66	658,476,379,571.43
	11	BANGUNAN GEDUNG	563,728,606,900.00	89,422,507,709.00	7,118,591,874.66	651,032,722,734.34
	12	MONUMEN	6,752,378,224.09	921,981,960.00	228,703,347.00	7,445,658,837.09
4		JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	749,083,668,790.24	165,163,529,240.89	6,410,104,320.73	907,837,093,710.40
	13	JALAN DAN JEMBATAN	580,245,757,160.85	115,838,112,038.17	5,483,145,333.73	690,601,723,865.30
	14	BANGUNAN AIR / IRIGASI	61,258,239,629.00	33,828,420,594.72	607,567,487.00	94,479,092,736.72
	15	INSTALASI	11,162,377,943.00	10,243,543,308.00	4,500,000.00	21,421,421,251.00
	16	JARINGAN	96,396,294,057.38	5,253,453,300.00	314,891,500.00	101,334,855,857.38
5		ASET TETAP LAINNYA	45,765,990,136.30	2,557,210,315.00	181,236,766.00	48,141,963,685.30
	17	BUKU DAN PERPUSTAKAAN	39,463,299,576.30	1,839,154,876.00	121,638,484.00	41,180,815,988.30
	18	BARANG BERCORAK KEBUJAYAAN	5,989,547,560.00	661,268,939.00	59,598,302.00	6,591,218,197.00
	19	HEWAN TERNAK & TANAMAN	313,143,000.00	56,786,500.00		369,929,500.00
6		KONTRUKSI DLM Pengerjaan	11,111,431,878.99	5,514,630,779.73	11,111,431,878.99	5,514,630,779.73
		Akumulasi Penyusutan	(578,629,536,492.55)	(342,414,579,147.15)	(142,754,253,491.15)	(778,289,862,148.55)
		JUMLAH TOTAL	1,539,966,862,920.22	(20,763,033,675.95)	(99,588,739,525.04)	1,618,792,568,769.31

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN

NOMOR : 6 Tahun 2016

TANGGAL : 9 - 12 - 2016

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
DAFTAR PERKIRAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015

GOL	KODE BIDANG	JENIS ASET TETAP DAERAH	SALDO PADA AKHIR TAHUN N - 2	PERKIRAAN PENAMBAHAN TAHUN N-1	PERKIRAAN PENGURANGAN TAHUN N-1	PERKIRAAN SALDO PADA AKHIR TAHUN N-1
1	2	3	4	5	6	7=(4+5-6)
1	1	TANAH	464.008.995.264.09	2.371.729.625.00	6.387.750.000.00	459.992.974.889.09
2		PERLATAN DAN MESIN	273.145.126.219.06	55.699.955.841.58	11.727.695.776.73	317.117.388.281.91
	2	ALAT - ALAT BESAR	16.968.804.828.00	2.771.619.800.00	1.244.650.000.00	18.495.774.628.00
	3	ALAT - ALAT ANGKUTAN	60.389.184.918.00	14.450.645.900.00	8.373.045.961.00	66.466.784.857.00
	4	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	14.386.214.425.00	573.014.800.00	6.427.100.00	14.952.802.125.00
	5	ALAT PERTANIAN	3.785.526.925.00	627.922.100.00	226.380.000.00	4.187.069.025.00
	6	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	99.434.190.862.78	13.699.895.919.09	1.434.124.223.23	111.699.962.558.64
	7	ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI	14.750.305.705.62	2.647.541.259.00	333.835.034.00	17.064.011.930.62
	8	ALAT - ALAT KEDOKTERAN	40.178.345.201.50	16.298.527.227.49	34.546.970.00	56.442.323.458.99
	9	ALAT - ALAT LABORATORIUM	22.640.627.493.16	4.547.223.836.00	74.684.490.50	27.113.166.838.66
	10	ALAT - ALAT PERSENJATAAN / KEAMANAN	611.927.860.00	83.565.000.00	-	695.492.860.00
3		GEDUNG DAN BANGUNAN	575.461.165.124.09	90.344.469.669.00	7.347.295.221.66	658.478.379.571.43
	11	BANGUNAN GEDUNG	568.728.806.900.00	89.422.507.709.00	7.118.591.874.65	651.032.722.734.34
	12	MONUMEN	6.752.378.224.09	921.981.960.00	228.703.347.00	7.445.656.837.09
4		JALAN , IRIGASI DAN JARINGAN	749.063.668.790.24	165.163.529.240.89	6.410.104.320.73	907.837.093.710.40
	13	JALAN DAN JEMBATAN	580.246.757.160.86	115.838.112.038.17	5.483.145.333.73	690.601.723.865.30
	14	BANGUNAN AIR / IRIGASI	61.258.239.629.00	33.828.420.594.72	607.567.487.00	94.479.092.736.72
	15	INSTALASI	11.182.377.943.00	10.243.543.308.00	4.500.000.00	21.421.421.251.00
	16	JARINGAN	96.396.294.057.38	5.253.453.300.00	314.891.500.00	101.334.855.857.38
5		ASET TETAP LAINNYA	45.765.990.136.30	2.557.210.315.00	181.236.766.00	48.141.983.685.30
	17	BUKU DAN PERPUSTAKAAN	39.463.299.576.30	1.839.154.876.00	121.638.464.00	41.180.815.988.30
	18	BARANG BERCORAK KEBUDAYAAN	5.989.547.560.00	661.268.939.00	59.598.302.00	6.591.218.197.00
	19	HEWAN TERNAK & TANAMAN	313.143.000.00	55.786.500.00	-	369.929.500.00
6		KONTRUKSI DLM Pengerjaan	11.111.431.878.99	5.514.630.779.73	11.111.431.878.99	5.514.630.779.73
		Akumulasi Penyusutan	(578.629.536.492.55)	(342.414.579.147.15)	(142.754.253.491.15)	(778.289.862.148.55)
		JUMLAH TOTAL	1.539.966.662.920.23	(20.763.033.675.95)	(99.586.739.525.04)	1.618.792.568.769.31

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN

NOMOR : 6 Tahun 2016

TANGGAL : 9 - 12 - 2016

KABUPATEN PACITAN
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN - LAIN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO	JENIS ASET LAINNYA	SALDO AKHIR TAHUN N - 2	PERKIRAAN PENAMBAHAN TAHUN N-1	PERKIRAAN PENGURANGAN TAHUN N-1	PERKIRAAN SALDO AKHIR TAHUN N - 1
1	2	3	4	5	6 = 3+4-5
1	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	Rp 25,453,277,700.00	Rp -	Rp -	Rp 25,453,277,700.00
a	KERJASAMA OPERASI - PT EL JOHN TIRTA MAS	Rp 23,146,466,900.00	Rp -	Rp -	Rp 23,146,466,900.00
b	BANGUN GUNA SERAH (BGS) - PT HM SAMPORNA	Rp 1,361,060,800.00		Rp -	Rp 1,361,060,800.00
c	BANGUN GUNA SERAH (BGS) - PT WISMA RAHAYU	Rp 945,750,000.00		Rp -	Rp 945,750,000.00
d	BANGUN GUNA SERAH (BGS) - HAPPY BEACH	Rp -		Rp -	Rp -
2	ASET TIDAK BERWUJUD	Rp 1,779,827,765.00	Rp 465,102,473.00	Rp -	Rp 2,244,930,240.00
a	Dinas Pendidikan	Rp 559,197,565.00	Rp 260,736,080.00	Rp -	Rp 819,933,645.00
b	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 24,900,000.00	Rp -	Rp -	Rp 24,900,000.00
c	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp -	Rp 1,000,000.00	Rp -	Rp 1,000,000.00
d	Sekretariat Daerah	Rp -	Rp 144,265,000.00	Rp -	Rp 144,265,000.00
e	Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan Dan Aset	Rp 786,500,000.00	Rp -	Rp -	Rp 786,500,000.00
f	Badan Kepegawaian Daerah	Rp 319,230,200.00	Rp 49,885,000.00	Rp -	Rp 369,115,200.00
g	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Pedijnan	Rp 90,000,000.00	Rp 7,000,000.00	Rp -	Rp 97,000,000.00
h	Dinas Kehutanan Dan Perkebunan	Rp -	Rp 2,216,395.00	Rp -	Rp 2,216,395.00
3	ASET LAIN - LAIN	Rp 9,991,294,816.77	Rp 4,330,692,634.42	Rp 7,219,565,816.77	Rp 7,102,421,634.42
a	Aset Tetap Rusak Berat/Tidak Layak Pakai/Direvitalisasi	Rp 623,123,501.00	Rp 708,333.33	Rp 823,123,501.00	Rp 708,333.33
b	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Berupa Jaringan dan Instalasi	Rp 2,771,729,000.00	Rp -	Rp -	Rp 2,771,729,000.00
c	Aset Pada Dinas Pendidikan yang di hibahkan	Rp -	Rp 4,279,184,301.09	Rp -	Rp 4,279,184,301.09
d	Aset pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa yang akan dihibahkan	Rp -	Rp 30,800,000.00	Rp -	Rp 30,800,000.00
e	Lapangan Bola Volly milik Swasta Pada DPPKA	Rp -	Rp 20,000,000.00	Rp -	Rp 20,000,000.00
f	Jalan Produksi & Jalan pertanian Pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Rp 3,000,001.00	Rp -	Rp 3,000,001.00	Rp -
g	Tanah Jalan di Kel. Piso yang digunakan untuk JLS	Rp 61,155,000.00	Rp -	Rp 61,155,000.00	Rp -
n	Aset dari Pengadaan 2013 pada Dinas Kelautan, BPBD, Bappemas, Setda yang akan dihibahkan	Rp 66,462,770.00	Rp -	Rp 66,462,770.00	Rp -
i	Aset Pada Dinas Sosial dan Kantor ketahanan Pangan yang dihibahkan	Rp 929,663,000.00	Rp -	Rp 929,663,000.00	Rp -
j	Kendaraan Dinas roda 4 dan VHP yang terbakar pada Kantor KLH	Rp 157,402,500.00	Rp -	Rp 157,402,500.00	Rp -

NO	JENIS ASET LAINNYA	SALDO AKHIR TAHUN N-2	PERKIRAAN PENAMBAHAN TAHUN N-1	PERKIRAAN PENGURANGAN TAHUN N-1	PERKIRAAN SALDO AKHIR TAHUN N-1
1	2	3	4	5	6 = 3+4-5
	k Gedung Tempat Belajar Milik Swasta	Rp 5,378,759,044.77	Rp -	Rp 5,378,759,044.77	Rp -
	JUMLAH	Rp 37,224,400,281.77	Rp 4,795,795,109.42	Rp 7,219,565,818.77	Rp 34,800,629,574.42

BUPATI PACITAN



INDARTATO

NO	JENIS ASET LAINNYA	SALDO AKHIR TAHUN N-2	PERKIRAAN PENAMBAHAN TAHUN N-1	PERKIRAAN PENGURANGAN TAHUN N-1	PERKIRAAN SALDO AKHIR TAHUN N-1
1	2	3	4	5	6 = 3+4-5
k	Gedung Tempat Belajar Milk Swasta	Rp 5,378,759,044.77	Rp -	Rp 5,378,759,044.77	Rp -
	JUMLAH	Rp 37,224,400,281.77	Rp 4,795,795,109.42	Rp 7,219,565,816.77	Rp 34,800,629,574.42

BUPATI PACITAN



INDARTATO

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02.4.02.21.45.06.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.500.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
4.02.4.02.21.45.06.5.2.3.	BELANJA MODAL	0,00	
4.02.4.02.21.45.07.	FASILITASI PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana :
4.02.4.02.21.45.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	0,00	
4.02.4.02.21.45.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	
4.02.4.02.21.45.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	2.500.000,00	Dipergunakan untuk :
4.02.4.02.21.45.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.500.000,00	Belanja alat tulis kantor
4.02.4.02.21.45.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	Dipergunakan untuk :
4.02.4.02.21.45.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	Belanja Penggandaan
4.02.4.02.21.45.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	Dipergunakan untuk :
4.02.4.02.21.45.07.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.000.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat
4.02.4.02.21.45.07.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.000.000,00	Dipergunakan untuk :
4.02.4.02.21.45.07.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.000.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
4.02.4.02.21.45.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	0,00	
	Surplus/(Defisit)	(1.558.822.909,88)	

Bupati Pacitan



INDARTATO

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02.4.02.21.45.06.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.500.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
4.02.4.02.21.45.06.5.2.3.	BELANJA MODAL	0,00	
4.02.4.02.21.45.07.	FASILITASI PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana :
4.02.4.02.21.45.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	0,00	
4.02.4.02.21.45.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	
4.02.4.02.21.45.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.500.000,00	Dipergunakan untuk :
4.02.4.02.21.45.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.500.000,00	Belanja alat tulis kantor
4.02.4.02.21.45.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	Dipergunakan untuk :
4.02.4.02.21.45.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	Belanja Penggandaan
4.02.4.02.21.45.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	Dipergunakan untuk :
4.02.4.02.21.45.07.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.000.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat
4.02.4.02.21.45.07.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.000.000,00	Dipergunakan untuk :
4.02.4.02.21.45.07.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.000.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
4.02.4.02.21.45.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	0,00	
	Surplus/(Defisit)	(1.558.822.909,88)	

Bupati Pacitan



INDARTATO